



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Kamariah als Indu Wiwi Binti Sukardi
Tempat lahir : Sei Hanyo
Umur/Tanggal lahir : 35/12 Juni 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelajar RT. 002 Kelurahan Sei Hanyo
Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai KTP Desa Sei
Hanyo RT. 002 Kecamatan Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 2

Nama lengkap : Pria Bada als Kaluk Bin Badrun M. Laman
Tempat lahir : Tewah
Umur/Tanggal lahir : 39/22 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelajar RT. 002 Kelurahan Sei Hanyo
Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai KTP Desa Sei
Hanyo RT. 002 Kecamatan Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

Nama lengkap : Roni Bin Marko
Tempat lahir : Sei Hanyo
Umur/Tanggal lahir : 30/18 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sei Hanyo RT. 003 Kecamatan Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/199-201/X/2020/Ditresnarkoba dan dilakukan perpanjangan penangkapan dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 9 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/199.b-201.b/x/2020/Ditresnarkoba;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum WILLIAM THAN SIGAI, advokat/Penaehat Hukum pada LBH Sikatni yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No.97 RT 007 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kik tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk : PDM-10/Enz.2/Kpuas/0121 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMARIAH Alias INDU WIWI Binti SUKARDI, terdakwa PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN dan terdakwa RONI Bin MARKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan permufakatan jahat tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARIAH Alias INDU WIWI Binti SUKARDI, terdakwa PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN dan terdakwa RONI Bin MARKO masing-masing berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 8 paket shabu dengan total berat bersih 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
- 2) 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3) 4 (empat) bundle palstik klip kecil;
- 4) 1 buah sendok shabu;
- 5) 1 (satu) buah dompet kecil motif batik;
- 6) 1 buah tas kecil warna coklat;
- 7) 1 buah bong lengkap dengan pipat kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8) 1 buah handphone merk Nokia warna biru dengan no GSM 085254570306;
- 9) 1 buah handphone merk Vivo warna biru dengan no GSM 082352204256;
- 10) 1 buah handphone merk Vivo warna biru dengan no GSM 081325718761;
- 11) uang tunai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Memerintahkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga Para Terdakwa memohon keringanan hukuman :

Terhadap Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Subsideritas Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-10/Enz.2/Kpuas/0121 tertanggal 01 Februari 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I KAMARIAH Als INDU WIWI Binti SUKARDI bersama-sama dengan terdakawa II PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN dan terdakwa III RONI Bin MARKO, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Pelajar RT. 002 Kelurahan Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdawa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pertengahan bulan september 2020, Terdakwa I membeli 1 (Satu) paket shabu dengan berat \pm 5 gram dari saudari ILA (Daftar Pencarian Orang) melalui saksi Andri Als Aan (Berkas Perkara Terpisah), kemudian 1 (Satu) paket shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa I dibagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dengan rincian 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor \pm 1 (Satu) gram/paket dan 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor \pm 0,32 gram dan 7 (tujuh) paket shabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I kepada orang lain dengan rincian harga yaitu 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor \pm 5 gram dijual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/paket dan 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor \pm 0,32 gram dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/paket. Selanjutnya dalam hal penjualan 7 (tujuh) paket shabu tersebut, Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa III untuk menjual Sebagian paket shabu kepada orang lain yang dimana 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah dijual oleh Terdakwa III kepada saudara Slamet pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 dan semua 7 (tujuh) paket shabu telah laku terjual dengan total penjualan sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipergunakan kembali oleh Terdakwa I sebagai modal untuk membeli 1 (Satu) paket shabu;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa I kembali membeli 1 (Satu) paket shabu kepada saudari ILA melalui saksi Andri Als Aan dengan pembelian secara tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada saksi Andri Als Aan, lalu tidak lama kemudian 1 (Satu) paket shabu dengan berat \pm 5 (lima) gram tersebut diterima oleh Terdakwa I dari saksi Andri Als Aan pada hari itu juga, setelah itu 1 (Satu) paket shabu tersebut diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yang dimana pada saat itu disaksikan oleh Terdakwa III yang sejak awal telah berada dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dengan tujuan untuk ikut mengkonsumsi shabu dirumah Terdakwa I, sebagai upah Terdakwa III setelah menjual 1 (Satu) paket shabu kepada saudara Slamet pada hari sebelumnya. Setelah Terdakwa I menyerahkan 1 (Satu) paket shabu kepada Terdakwa II, lalu 1 (Satu) paket shabu dengan berat ± 5 (lima) gram dibagi lagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan menggunakan timbangan digital dengan rincian 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor ± 1 (Satu) gram/paket dan 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram/paket dan kegiatan membagi 1 (Satu) paket shabu dilakukan di ruang kamar tidur Terdakwa I yang berada dialantai 1 (Satu). Selanjutnya sambil membagi shabu, Terdakwa I danTerdakwa II beserta Terdakwa III juga mengkonsumsi 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor $\pm 0,06$ gram secara bergiliran dan tidak lama kemudian saudara Bapak Bunga menghubungi Terdakwa I untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan berat ± 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa I langsung mengantarkan 1 (Satu) paket shabu tersebut kepada saudara Bapak Bunga di Jalan Pasar Kelurahan Sei hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah Terdakwa I melakukan transaksi jual beli 1 (Satu) paket shabu dengan saudara Bapak Bunga dan terdakwa I menerima uang penjualan shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa I langsung pulang kerumah dan kembali mengkonsumsi shabu bersama- sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib tiba-tiba petugas kepolisian mendatangi tempat tinggal Terdakwa I yang bertempat di Jalan Pelajar RT. 002 Kelurahan Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam kamar tidur lantai 1 (Satu), setelah itu dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya berisi 5 (Lima) paket shabu, 3 (tiga) paket shabu yang diletakkan dilantai kamar tidur lantai 1, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (Satu) buah sendok shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil bercorak batik (barang bukti berada dalam penguasaan Terdakwa I), serta ditemukan juga 1 (Satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bundle plastik klip kecil, 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dengan No GSM 082352204256 dan 1 (Satu) buah timbangan digital (barang bukti berada dalam penguasaan Terdakwa II) dan ditemukan juga barang bukti

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dengan No GSM 081325718761 dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca (barang bukti berada dalam penguasaan Terdakwa III. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila 1 (Satu) paket shabu yang telah dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket tersebut semuanya laku terjual;

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa I KAMARIAH Als INDU WIWI Binti SUKARDI dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh EVI SAFIRAH, selaku Pengelola Unit Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 191/11059.IL/2020 tanggal 05 Oktober 2020, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 423/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I KAMARIAH Als INDU WIWI Binti SUKARDI bersama-sama dengan terdakwa II PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III RONI Bin MARKO pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat Jalan Pelajar RT. 002 Kelurahan Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Edy Rahman beserta Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perihal peredaran gelap narkotika jenis shabu yang berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pelajar RT. 002 Kelurahan Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, atas informasi tersebut saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Edy Rahman beserta Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 Wib saksi Roby Priyo Subakti dan saksi Edy Rahman beserta Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penggerebakan di rumah tersebut tepatnya dikamar lantai 1 dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, setelah itu dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Gantar Muda dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tas kecil warna biru yang didalamnya berisi 5 (Lima) paket shabu, 3 (tiga) paket shabu yang diletakkan dilantai kamar tidur lantai 1, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) bundle plastik klip, 1 (Satu) buah sendok shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kecil bercorak batik (barang bukti berada dalam penguasaan Terdakwa I), serta ditemukan juga 1 (Satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 2 (dua) bundle plastik klip kecil, 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dengan No GSM 082352204256 dan 1 (Satu) buah timbangan digital (barang bukti berada dalam penguasaan Terdakwa II) dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dengan No GSM 081325718761 dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca (barang bukti berada dalam penguasaan Terdakwa III. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari terdakwa I KAMARIAH Als INDU WIWI Binti SUKARDI dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Barang Bukti yang ditandatangani oleh EVI SAFIRAH. selaku Pengelola Unit Pegadaian Palangka Raya dengan Nomor : 191/11059.IL/2020 tanggal 05 Oktober 2020, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 423/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan secara pribadi; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROBY PRIO SUBAKTI BIN SUKAIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Saksi bersama Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut informasi masyarakat tentang seringnya pemakaian narkotika jenis shabu di sebuah rumah

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang teretak di Jl. Pelajar Rt. 002 Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, dan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib tim melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa I. KAMARIAN Als INDU WIWI Binti SUKARDI, Terdakwa II. PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN dan Terdakwa III. RONNI Bin MARKO di dalam kamar tidur lantai 1 (satu);

❖ Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh GANTAR MUDA BIN DLAYTHIONG selaku Ketua RT setempat, Saksi dan Tim Subdit II melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil berwarna biru putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal yang diduga shabu, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah tas coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru masing-masing dengan nomor GSM 082352204256 dan 081325718761, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570305, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet kaca dan 3 (tiga) paket yang diduga shabu yang diletakkan di lantai kamar tidur lantai 1 (satu), sehingga jumlah keseluruhan paket diduga shabu yang ditemukan di kamar tidur lantai 1 (satu) tersebut sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing terbungkus plastik klip kecil;

❖ Bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan, barang bukti berupa 8 (delapan) paket, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570305, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, uang tunai Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) tas warna biru putih diakui milik Terdakwa I. KAMARIAH Als INDU WIWI Binti SUKARDI, Adapun barang bukti berupa 1 (satu) tas warna coklat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) Handphone Vivo warna biru dengan nomor GSM 082352204256, dan 1 (satu) bong lengkap dengan pipa kaca diakui milik Terdakwa II PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN, sedangkan yang diakui milik Terdakwa III. RONNI BIN MARKO berupa 1 (satu) handphone merk vivo warna biru dengan nomor GSM 08132571876;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



- ❖ Bahwa di lantai 2 (dua) rumah tersebut, Saksi juga mengamankan Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket kristal sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah sendok sabu di belakang kandang ayam, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang berisikan 2 (dua) bundel plastik klip ditemukan tidak jauh dari jendela kamar yang ditempati Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO, yang sempat Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO buang saat mengetahui petugas kepolisian datang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO biru dengan nomor GSM 082153554436 dan 1 (satu) timbangan digital milik TERDAKWA I yang sedang Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO pinjam ditemukan di lantai kamar yang berada di lantai 2 rumah tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa I mendapatkan 8 (delapan) paket kristal yang diduga shabu tersebut dengan cara menyuruh Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli kepada sdr. ILA sebanyak 1 paket berat bersih 5 gram seharga Rp. 9.000.000,00 pada tanggal 3 Oktober 2020 di Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu, Kab. Kapuas, Kalteng, yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket yang beratnya bervariasi;
- ❖ Bahwa dari 10 paket kristal yang diduga shabu, 1 paket dikonsumsi bersama TERDAKWA II dan TERDAKWA III, sementara 1 paket lainnya sudah terjual, dimana uang Rp 2.000.000,00 yang menjadi barang bukti adalah uang hasil penjualannya;
- ❖ Bahwa menurut pengakuannya, TERDAKWA I sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. ILA (DPO), dimana pembelian pertama dilakukan bulan September 2020 melalui Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO dan sudah habis terjual, selain itu TERDAKWA I sudah menjual sabu selama 3 (tiga) bulan;
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, peran TERDAKWA II adalah membantu TERDAKWA I membagi kristal sabu dan membungkusnya ke dalam plastik klip kecil, sedangkan peran TERDAKWA II menunggu panggilan dari pembeli melalui Handphone;
- ❖ Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh TERDAKWA II dan TERDAKWA III adalah pemakaian sabu milik TERDAKWA I secara gratis;



- ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendapatkan narkotika tersebut;
- ❖ Bahwa pekerjaan TERDAKWA I adalah ibu rumah tangga, sedangkan TERDAKWA II dan TERDAKWA III kerja serabutan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi EDY RAHMAN BIN M. JUMRANI KUDSI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Saksi bersama Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut informasi masyarakat tentang seringnya pemakaian narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pelajar Rt. 002 Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, dan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wib tim melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa I. KAMARIAN Als INDU WIWI Binti SUKARDI, Terdakwa II. PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN dan Terdakwa III. RONNI Bin MARKO di dalam kamar tidur lantai 1 (satu);
- ❖ Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh GANTAR MUDA BIN DLAYTHIONG selaku Ketua RT setempat, Saksi dan Tim Subdit II melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil berwarna biru putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal yang diduga shabu, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah tas coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru masing-masing dengan nomor GSM 082352204256 dan 081325718761, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570305, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet kaca dan 3 (tiga) paket yang diduga shabu yang diletakkan di lantai kamar tidur lantai 1 (satu), sehingga jumlah keseluruhan paket diduga shabu yang ditemukan di kamar tidur lantai 1 (satu) tersebut sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing terbungkus plastik klip kecil;



- ❖ Bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan, barang bukti berupa 8 (delapan) paket, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570305, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, uang tunai Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) tas warna biru putih diakui milik Terdakwa I. KAMARIAH Als INDU WIWI Binti SUKARDI, Adapun barang bukti berupa 1 (satu) tas warna coklat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) Handphone Vivo warna biru dengan nomor GSM 082352204256, dan 1 (satu) bong lengkap dengan pipa kaca diakui milik Terdakwa PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN, sedangkan yang diakui milik Terdakwa III. RONNI BIN MARKO berupa 1 (satu) handphone merk vivo warna biru dengan nomor GSM 08132571876;
- ❖ Bahwa di lantai 2 (dua) rumah tersebut, Saksi juga mengamankan Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket kristal sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah sendok sabu di belakang kandang ayam, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang berisikan 2 (dua) bundel plastik klip ditemukan tidak jauh dari jendela kamar yang ditempati Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO, yang sempat Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO buang saat mengetahui petugas kepolisian datang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO biru dengan nomor GSM 082153554436 dan 1 (satu) timbangan digital milik TERDAKWA I yang sedang Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO pinjam ditemukan di lantai kamar yang berada di lantai 2 rumah tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa I mendapatkan 8 (delapan) paket kristal yang diduga shabu tersebut dengan cara menyuruh Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli kepada sdr. ILA sebanyak 1 paket berat bersih 5 gram seharga Rp. 9.000.000,00 pada tanggal 3 Oktober 2020 di Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu, Kab. Kapuas, Kalteng, yang kemudian dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket yang beratnya bervariasi;
- ❖ Bahwa dari 10 paket kristal yang diduga shabu, 1 paket dikonsumsi bersama TERDAKWA II dan TERDAKWA III, sementara 1 paket lainnya sudah terjual, dimana uang Rp 2.000.000,00 yang menjadi barang bukti adalah uang hasil penjualannya;



- ❖ Bahwa menurut pengakuannya, TERDAKWA I sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. ILA (DPO), dimana pembelian pertama dilakukan bulan September 2020 melalui Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO dan sudah habis terjual, selain itu TERDAKWA I sudah menjual sabu selama 3 (tiga) bulan;
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, peran TERDAKWA II adalah membantu TERDAKWA I membagi kristal sabu dan membungkusnya ke dalam plastik klip kecil, sedangkan peran TERDAKWA II menunggu panggilan dari pembeli melalui Handphone;
- ❖ Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh TERDAKWA II dan TERDAKWA III adalah pemakaian sabu milik TERDAKWA I secara gratis;
- ❖ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendapatkan narkotika tersebut;
- ❖ Bahwa pekerjaan TERDAKWA I adalah ibu rumah tangga, sedangkan TERDAKWA II dan TERDAKWA III kerja serabutan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi GANTAR MUDA BIN DLAYTHIONG di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 17.00 wib Saksi selaku Ketua RT didatangi petugas kepolisian berpakaian preman dengan memperlihatkan surat tugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng terhadap TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan TERDAKWA III dan Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO di rumah yang terletak di Jalan Pelajar Rt. 002 Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah warga di lingkungan RT 002 Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah;
- ❖ Bahwa saat penggeledahan dalam kamar tidur di lantai 1 rumah, Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil berwarna biru putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal yang diduga shabu, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah tas coklat yang di

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



dalamnya berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet kaca dan 3 (tiga) paket yang diduga shabu yang diletakkan di lantai kamar;

- ❖ Bahwa di lantai 2 rumah tersebut, petugas kepolisian juga mengamankan Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO;
- ❖ Bahwa Saksi juga melihat petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO biru dan 1 (satu) timbangan digital yang terletak di lantai kamar di lantai 2 serta 1 (satu) dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket kristal diduga shabu, 1 (satu) sendok sabu dari sedotan dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terletak di belakang kandang ayam, serta 1 (satu) botol berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil yang ditemukan di halaman samping rumah di luar jendela kamar tidur yang ditempati Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- ❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut, menurut pengakuan Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO adalah barang yang Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO buang dari jendela kamar lantai II, namun Saksi tidak melihat secara langsung saat Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO membuangnya;
- ❖ Bahwa pekerjaan TERDAKWA I adalah ibu rumah tangga, sedangkan TERDAKWA II dan TERDAKWA III bekerja swasta;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

4. Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2020 di dalam kamar sebuah rumah yang terletak di Jalan Pelajar RT 002 Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, karena Saksi yang sedang berada di lantai 2 juga ikut ditangkap saat itu;
- ❖ Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeledahan Terhadap para Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kecil berwarna biru putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal yang diduga shabu, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok



shabu, 1 (satu) timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah tas coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet kaca dan 3 (tiga) paket yang diduga shabu yang diletakkan di lantai kamar;

- ❖ Bahwa karena melihat Para Terdakwa diamankan petugas kepolisian, Saksi membuang sebuah botol yang berisikan 2 (dua) bundel plastik klip, sebuah dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket kristal shabu dan sebuah sendok shabu yang terbuat dari sedotan serta uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lewat jendela kamar, sedangkan 1 (satu) timbangan digital warna silver dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru belum sempat Saksi buang;
- ❖ Bahwa dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket kristal shabu dan sebuah sendok shabu yang terbuat dari sedotan serta uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian dibelakang kandang ayam dan untuk 1 (satu) buah botol yang berisikan 2 (dua) bandel plastik ditemukan tidak jauh dari jendela rumah tersebut dan untuk 1 (satu) timbangan digital silver dan 1 (satu) handphone merk OPPO warna biru ditemukan dilantai kamar yang Saksi tempati, dimana kamar itu berada dilantai 2 rumah milik TERDAKWA I;
- ❖ Bahwa 8 (delapan) paket shabu yang ditemukan dalam kamar lantai 1 (satu) adalah milik TERDAKWA I, yang dibeli dari Sdr. ILA (DPO) seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi sendiri yang membantu TERDAKWA I membelinya;
- ❖ Bahwa awalnya shabu yang dibelikan Saksi dari Sdr. ILA (DPO) berupa 1 (satu) paket seberat 5 gram, yang rencananya akan dipecah menjadi beberapa paket kecil oleh TERDAKWA I, namun Saksi tidak tau berapa jumlah pecahan paket tersebut;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui Sdr. ILA (DPO) menjual shabu karena Sdr. ILA (DPO) sendiri yang menawarkan shabu kepada Saksi saat berkunjung ke rumah TERDAKWA I;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui TERDAKWA I telah 2 (dua) kali membeli paket sabu seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. ILA (DPO), dimana pembelian pertama dilakukan bulan September 2020;



- ❖ Bahwa Saksi bersedia membantu TERDAKWA I karena Saksi menumpang tinggal di rumah TERDAKWA I;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. KAMARIAH ALS INDU WIWI BINTI SUKARDI

- ◆ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, TERDAKWA I meminta tolong kepada Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO untuk membeli 1 paket sabu dengan berat 5 gram seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. ILA (DPO) di Desa Sei Hanyo, kabupaten Kapuas;
- ◆ Bahwa setelah TERDAKWA I menerima 1 paket sabu dari Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO, TERDAKWA I masuk ke kamar bersama TERDAKWA II dan TERDAKWA III;
- ◆ Bahwa di dalam kamar, TERDAKWA I dan TERDAKWA II membagi 1 paket sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dan dimasukkan ke dalam plastik klip, sedangkan TERDAKWA III menunggu jika ada orang yang ingin membeli paket sabu dan menginformasikannya kepada TERDAKWA I;
- ◆ Bahwa dari 10 (sepuluh) paket tersebut, 1 (satu) paket sudah terjual pada pukul 12.30 WIB kepada Sdr. BAPAK BUNGA di rumah kontrakan sdr. BAPAK BUNGA yang terletak di Jl. Pasar Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas. Kalimantan Tengah seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana jual beli tersebut dilakukan langsung oleh TERDAKWA I dan Sdr. BAPAK BUNGA, Sedangkan 1 (satu) paket lagi dikonsumsi bersama dengan TERDAKWA II dan TERDAKWA III;
- ◆ Bahwa TERDAKWA III sudah berhasil menjual paket shabu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 08.30 wib di rumah TERDAKWA I di Jl. Pelajar Rt. 002 Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WIB, TERDAKWA I bersama TERDAKWA II dan TERDAKWA III yang saat itu berada di dalam kamar lantai 1 (satu) di rumah TERDAKWA I yang terletak di Jl. Pelajar Rt. 002 Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah ditangkap oleh petugas kepolisian, dan setelah digeledah, dengan disaksikan oleh GANTAR MUDA BIN DLAYTHIONG selaku Ketua RT



setempat, ditemukan 1 (satu) tas kecil berwarna biru putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah tas coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru masing-masing nomor GSM 082352204256 dan 081325718761, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570306, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet kaca dan 3 (tiga) paket yang sabu yang diletakkan di lantai kamar;

- ◆ Bahwa sabu yang ditemukan seluruhnya berjumlah 8 (delapan) paket;
- ◆ Bahwa dari barang bukti yang ditemukan, yang merupakan milik TERDAKWA I yaitu 8 (delapan) paket, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570306, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) tas warna biru putih dan uang tunai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ◆ Bahwa di lantai 2 (dua), Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO juga ditangkap dan dicek, sehingga ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket kristal sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah sendok sabu di belakang kandang ayam, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang berisikan 2 (dua) bundel plastik klip ditemukan tidak jauh dari jendela kamar yang ditempati Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO, yang sempat Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO buang saat mengetahui petugas kepolisian datang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO biru dengan nomor GSM 082153554436 dan 1 (satu) timbangan digital milik TERDAKWA I yang sedang Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO pinjam ditemukan di lantai kamar yang berada di lantai 2 rumah tersebut;
- ◆ Bahwa TERDAKWA I sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. ILA (DPO) melalui Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO, dimana transaksi pertama dilakukan bulan September 2020, yang sudah habis terjual, yang salah satu pakatnya dibantu jual oleh TERDAKWA III seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa tujuan TERDAKWA I membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali guna mendapatkan keuntungan untuk menafkahi ketiga anak-anak TERDAKWA I;



- ◆ Bahwa keuntungan TERDAKWA II membantu TERDAKWA I membagi paket sabu ke dalam plastik klip kecil karena uang hasil penjualan sabu digunakan untuk menafkahi anak-anak hasil perkawinan TERDAKWA I dan TERDAKWA II;
- ◆ Bahwa TERDAKWA III mendapatkan keuntungan pemakaian sabu gratis sebagai imbalan membantu TERDAKWA I menjual sabu;

TERDAKWA II. PRIA BADA ALS KALUK BIN BADRUN M. LAMAN

- ◆ Bahwa TERDAKWA II adalah mantan suami dari TERDAKWA I;
- ◆ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, TERDAKWA II bersama TERDAKWA I dan TERDAKWA III yang saat itu berada dalam kamar lantai 1 (satu) rumah TERDAKWA I yang terletak di jalan Jl. Pelajar Rt. 002 Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dengan disaksikan Ketua RT setempat;
- ◆ Bahwa setelah digeledah, ditemukan 1 (satu) tas kecil berwarna biru putih yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket kristal sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah tas coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru masing-masing dengan nomor GSM 082352204256 dan 081325718761, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570306, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet kaca dan 3 (tiga) paket yang sabu yang diletakkan di lantai kamar;
- ◆ Bahwa sabu yang ditemukan di kamar tersebut seluruhnya berjumlah 8 (delapan) paket;
- ◆ Bahwa dari barang bukti yang ditemukan, yang merupakan milik TERDAKWA II adalah 1 (satu) tas warna coklat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) Handphone Vivo warna biru dengan nomor GSM 082352204256, dan 1 (satu) bong lengkap dengan pipa kaca;
- ◆ Bahwa TERDAKWA II berada dalam kamar tersebut untuk membantu TERDAKWA I membagi paket sabu yang sudah di beli dari Sdr. ILA (DPO) melalui Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke dalam 10 (sepuluh) paket kecil dan dimasukkan dalam plastik klip kecil untuk dijual dan sebagian dikonsumsi bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa sebelumnya, TERDAKWA I sudah pernah membeli sabu seberat 5 gram seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Sdr. ILA (DPO) pada bulan September 2020 dan sudah dibagi ke dalam plastik klip kecil serta sudah laku terjual;
- ◆ Bahwa dari 10 (sepuluh) paket kecil, sebanyak 1 paket sudah TERDAKWA II konsumsi bersama dengan TERDAKWA I dan TERDAKWA III, dan 1 paket lainnya sudah terjual, namun TERDAKWA III tidak mengetahui siapa pembelinya;
- ◆ Bahwa TERDAKWA III berperan membantu TERDAKWA I menjual sabu milik TERDAKWA I dengan menunggu melalui handphone jika ada pembeli yang mau memesan sabu;
- ◆ Bahwa Terdakwa II membiarkan dan membantu TERDAKWA I menjual sabu karena uang hasil penjualan digunakan untuk menafkahi ketiga anak hasil pernikahan TERDAKWA I dan TERDAKWA II;
- ◆ Bahwa di lantai 2 (dua), Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO juga ditangkap dan digeledah, sehingga ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket kristal sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah sendok sabu di belakang kandang ayam, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang berisikan 2 (dua) bundel plastik klip ditemukan tidak jauh dari jendela kamar yang ditempati Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO, yang sempat Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO buang saat mengetahui petugas kepolisian datang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO biru dengan nomor GSM 082153554436 dan 1 (satu) timbangan digital milik TERDAKWA I yang sedang Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO pinjam ditemukan di lantai kamar yang berada di lantai 2 rumah tersebut;
- ◆ Bahwa Terdakwa II bekerja serabutan dan tidak memiliki ijin untuk membantu TERDAKWA I membagi paket sabu tersebut;

TERDAKWA III. RONI BIN MARKO

- ◆ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, TERDAKWA II bersama TERDAKWA I dan TERDAKWA III yang saat itu berada dalam kamar lantai 1 (satu) rumah TERDAKWA I yang terletak di jalan Jl. Pelajar Rt. 002 Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian dengan disaksikan Ketua RT setempat;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ◆ Bahwa setelah dicek, ditemukan 1 (satu) tas kecil berwarna biru putih yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket kristal sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah tas coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru masing-masing nomor GSM 082352204256 dan 081325718761, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570306, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet kaca dan 3 (tiga) paket yang sabu yang diletakkan di lantai kamar;
- ◆ Bahwa sabu yang ditemukan di kamar tersebut seluruhnya berjumlah 8 (delapan) paket;
- ◆ Bahwa sabu tersebut sebelumnya pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB dibeli TERDAKWA I dari Sdr. ILA (DPO) melalui Saksi ANDRI ALS AAN Bin YANTO di Desa Sei Hanyo sebanyak 1 paket seberat 5 gram seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian dipecah ke dalam 5 (lima) paket berat masing-masing 1 gram, dan 5 (lima) paket masing-masing berat 0,06 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip kecil;
- ◆ Bahwa dari barang bukti yang ditemukan, yang merupakan milik TERDAKWA III adalah 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;
- ◆ Bahwa TERDAKWA III berperan membantu TERDAKWA I menjual sabu milik TERDAKWA I dengan menunggu melalui handphone jika ada pembeli yang mau memesan sabu dan meneruskan pemesanan tersebut kepada TERDAKWA I dengan keuntungan dapat memakai sabu milik TERDAKWA I secara gratis;
- ◆ Bahwa TERDAKWA I sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. ILA (DPO) melalui Saksi ANDRI ALS AAN Bin YANTO, dimana pembelian pertama dilakukan bulan September 2020 sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan sudah laku terjual;
- ◆ Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, TERDAKWA III pernah menjual 1 (satu) paket sabu milik TERDAKWA I kepada Sdr. SLAMET ALS MEMET seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya telah diserahkan kepada TERDAKWA I, dan tujuan TERDAKWA III mengunjungi TERDAKWA I pada tanggal 3 Oktober 2020 adalah agar dapat mengkonsumsi sabu gratis karena telah berhasil menjual sabu kepada Sdr. SLAMET Bin MEMET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa di lantai 2 (dua), Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO juga ditangkap dan digeledah, sehingga ditemukan 1 (satu) dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket kristal sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah sendok sabu di belakang kandang ayam, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang berisikan 2 (dua) bundel plastik klip ditemukan tidak jauh dari jendela kamar yang ditempati Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO, yang sempat Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO buang saat mengetahui petugas kepolisian datang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO biru dengan nomor GSM 082153554436 dan 1 (satu) timbangan digital milik TERDAKWA I yang sedang Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO pinjam ditemukan di lantai kamar yang berada di lantai 2 rumah tersebut;
- ◆ Bahwa Terdakwa III bekerja serabutan dan tidak memiliki ijin untuk menjual TERDAKWA I membagi paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✧ 8 (delapan) Paket kristal shabu dengan berat kotor \pm 5,47 Gram;
- ✧ 2 (dua) timbangan digital;
- ✧ 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru dengan no GSM 082352204256;
- ✧ 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru dengan no GSM 081325718761;
- ✧ 1 (satu) buah Handphone merk Nokia kecil warna biru dengan no GSM 085254570306;
- ✧ 4 (empat) bundel plastic klip kecil;
- ✧ 1 (satu) buah sendok Shabu;
- ✧ Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- ✧ 1 (Satu) buah dompet kecil motif batik;
- ✧ 1 (Satu) buah tas kecil warna coklat;
- ✧ 1 (Satu) buah bong alat hisap Shabu

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Kuala Kapuas dan lampirannya Nomor : 191/11059.IL/2020 tanggal 5 Oktober 2020, menyatakan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat awal 3,39 gram kristal tanpa plastik, disisihkan untuk pengujian Labfor seberat 0,04 gram kristal tanpa plastik, dan digunakan untuk pembuktian di persidangan seberat 3,35 gram kristal tanpa plastik;
- 2) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 423/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2736 gram teridentifikasi sebagai Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Np. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ◆ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, Saksi ROBY PRIO SUBAKTI BIN SUKAIRIN, Saksi EDY RAHMAN BIN M. JUMRANI KUDSI, dan Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng mengamankan terhadap TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan TERDAKWA III yang sedang berada dalam kamar tidur lantai 1 (satu) rumah TERDAKWA I yang terletak di Jalan Pelajar RT 002 Kelurahan Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- ◆ Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi GANTAR MUDA BIN DLAYTHIONG selaku Ketua RT setempat, dilakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan TERDAKWA III, ditemukan barang bukti 1 (satu) tas kecil berwarna biru putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah tas coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru masing-masing nomor GSM 082352204256 dan 081325718761, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru dengan nomor

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GSM 085254570306, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet kaca dan 3 (tiga) paket kristal sabu yang diletakkan di lantai kamar tidur lantai 1 (satu), sehingga jumlah keseluruhan paket sabu yang ditemukan di kamar tidur lantai 1 (satu) tersebut sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing terbungkus plastik klip kecil;

- ◆ Bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan, barang bukti berupa 8 (delapan) paket, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570306, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, uang tunai Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) tas warna biru putih diakui milik Terdakwa I. KAMARIAH Als INDU WIWI Binti SUKARDI, Adapun barang bukti berupa 1 (satu) tas warna coklat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) Handphone Vivo warna biru dengan nomor GSM 082352204256, dan 1 (satu) bong lengkap dengan pipa kaca diakui milik Terdakwa PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN, sedangkan yang diakui milik Terdakwa III. RONNI BIN MARKO berupa 1 (satu) handphone merk vivo warna biru dengan nomor GSM 081325718761;
- ◆ Bahwa dalam kamar di lantai 2 (dua) rumah tersebut, Saksi ROBY PRIO SUBAKTI BIN SUKAIRIN, Saksi EDY RAHMAN BIN M. JUMRANI KUDSI, dan Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengamankan Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket kristal sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) buah sendok sabu di belakang kandang ayam, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang berisikan 2 (dua) bundel plastik klip ditemukan tidak jauh dari jendela kamar yang ditempati Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO, yang sempat Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO buang saat mengetahui petugas kepolisian datang, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk OPPO biru dengan nomor GSM 082153554436 dan 1 (satu) timbangan digital milik TERDAKWA I yang sedang Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO pinjam ditemukan di lantai kamar yang berada di lantai 2 rumah tersebut;
- ◆ Bahwa TERDAKWA I mendapatkan 8 (delapan) paket kristal sabu tersebut dengan cara menyuruh Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli kepada sdri. ILA di Desa Sei Hanyo, Kabupaten Kapuas sebanyak 1 (satu) paket berat seberat 5 gram seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2020 di Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu, Kab. Kapuas, Kalteng;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa setelah Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut, TERDAKWA I dengan dibantu oleh TERDAKWA II membagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam plastik klip;
- ◆ Bahwa dari 10 (sepuluh) paket, 1 (satu) paket dikonsumsi bersama oleh TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III, sementara 1 (satu) paket lainnya sudah terjual, pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 12.30 WIB kepada Sdr. BAPAK BUNGA di rumah kontrakan sdr. BAPAK BUNGA yang terletak di Jl. Pasar Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas. Kalimantan Tengah seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana jual beli tersebut dilakukan langsung oleh TERDAKWA I dan Sdr. BAPAK BUNGA, dan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi barang bukti di persidangan;
- ◆ Bahwa peran TERDAKWA III adalah membantu TERDAKWA I menjual sabu milik TERDAKWA I dengan menunggu melalui handphone jika ada pembeli yang mau memesan sabu, dan meneruskan pemesanan tersebut kepada TERDAKWA I;
- ◆ Bahwa TERDAKWA I sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. ILA (DPO) melalui Saksi ANDRI ALS AAN Bin YANTO, dimana pembelian pertama dilakukan bulan September 2020 sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan sudah laku terjual;
- ◆ Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, TERDAKWA III pernah menjual 1 (satu) paket sabu milik TERDAKWA I kepada Sdr. SLAMET Als MEMET seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya telah diserahkan kepada TERDAKWA I, dan tujuan TERDAKWA III mengunjungi TERDAKWA I pada tanggal 3 Oktober 2020 adalah agar dapat mengkonsumsi sabu gratis karena telah berhasil menjual sabu kepada Sdr. SLAMET Bin MEMET;
- ◆ Bahwa tujuan TERDAKWA I membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali guna mendapatkan keuntungan untuk menafkahi ketiga anak-anak TERDAKWA I;
- ◆ Bahwa TERDAKWA II bersedia membantu TERDAKWA I membagi paket sabu ke dalam plastik klip kecil karena uang hasil penjualan sabu digunakan untuk menafkahi anak-anak hasil perkawinan TERDAKWA I dan TERDAKWA II;
- ◆ Bahwa TERDAKWA III mendapatkan keuntungan pemakaian sabu gratis sebagai imbalan membantu TERDAKWA I menjual sabu;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa pekerjaan TERDAKWA I sebagai ibu rumah tangga, sedangkan TERDAKWA II dan TERDAKWA III kerja serabutan;
- ◆ Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual ataupun membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dengan unsur setiap orang, pengertian setiap orang sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa I KAMARIAH AIs INDU WIWI Binti SUKARDI; Terdakwa II PRIA BADA AIs KALUK Bin BADRUN M. LAMAN, dan Terdakwa III RONI Bin MARKO;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan identitas dirinya oleh Para Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan percobaan atau Pemufakatan Jahat dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen unsur, yakni komponen unsur percobaan atau komponen unsur permufakatan jahat, dimana dua komponen unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsur dari percobaan adalah sebagai berikut :

- a) adanya niat;
- b) adanya permulaan pelaksanaan;
- c) tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga terdiri dari elemen unsur kesatu berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur kesatu adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur kesatu perlu dipertimbangkan



terlebih dahulu elemen unsur kedua, yakni apakah barang bukti berupa kristal sabu yang didapati saat penangkapan diri Para Terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa sesuai dengan alat bukti surat yaitu Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 423/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2736 gram teridentifikasi sebagai Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena **barang bukti bubuk kristal tersebut terbukti mengandung metamfetamina** yang dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terungkap pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 Saksi ROBY PRIO SUBAKTI BIN SUKAIRIN, Saksi EDY RAHMAN BIN M. JUMRANI KUDSI, dan Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng mengamankan TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan TERDAKWA III yang sedang berada dalam kamar tidur lantai 1 (satu) rumah TERDAKWA I yang terletak di Jalan Pelajar RT 002 Kelurahan Sei Hanyo Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi GANTAR MUDA BIN DLAYTHIONG selaku Ketua RT setempat, dilakukan penggeledahan terhadap TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan TERDAKWA III, ditemukan barang bukti 1 (satu) tas kecil berwarna biru putih yang didalamnya berisi 5 (lima) paket kristal sabu, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) timbangan digital dan uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta 1 (satu) buah tas coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital serta barang bukti lainnya berupa 2 (dua) buah handphone merk VIVO warna biru masing-masing nomor GSM 082352204256 dan 081325718761, 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570306, 1 (satu) bong lengkap dengan pipet kaca dan 3 (tiga) paket kristal sabu yang diletakkan di lantai kamar tidur lantai 1 (satu), sehingga jumlah keseluruhan paket sabu yang ditemukan di kamar tidur lantai 1 (satu) tersebut sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing terbungkus plastik klip kecil;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan barang bukti yang ditemukan, barang bukti berupa 8 (delapan) paket, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) handphone merk nokia warna biru dengan nomor GSM 085254570306, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, uang tunai Rp. 2.000.000,- dan 1 (satu) tas warna biru putih diakui milik Terdakwa I. KAMARIAH Als INDU WIWI Binti SUKARDI, Adapun barang bukti berupa 1 (satu) tas warna coklat, 2 (dua) bundel plastik klip kecil, 1 (satu) Handphone Vivo warna biru dengan nomor GSM 082352204256, dan 1 (satu) bong lengkap dengan pipa kaca diakui milik Terdakwa PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN, sedangkan yang diakui milik Terdakwa III. RONNI BIN MARKO berupa 1 (satu) handphone merk vivo warna biru dengan nomor GSM 081325718761;

Menimbang, bahwa TERDAKWA I mendapatkan 8 (delapan) paket kristal sabu tersebut dengan cara menyuruh Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli kepada sdr. ILA di Desa Sei Hanyo, Kabupaten Kapuas sebanyak 1 paket berat seberat 5 gram seharga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2020 di Desa Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO menyerahkan 1 paket sabu tersebut, TERDAKWA I bersama TERDAKWA II membagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam plastik klip, dimana dari 10 (sepuluh) paket, 1 (satu) paket dikonsumsi bersama oleh TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III, sementara 1 paket lainnya sudah terjual, pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 12.30 WIB kepada Sdr. BAPAK BUNGA di rumah kontrakan sdr. BAPAK BUNGA yang terletak di Jl. Pasar Kel. Sei Hanyo Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas. Kalimantan Tengah seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dimana jual beli tersebut dilakukan langsung oleh TERDAKWA I dan Sdr. BAPAK BUNGA, dan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menjadi barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi ANDRI Als AAN Bin YUYUN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu berada di lantai 2 (dua) rumah TERDAKWA I juga ikut ditangkap oleh Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda Kalteng dan ditemukan 1 (satu) handphone merk OPPO biru dan 1 (satu) timbangan digital yang diletakkan dalam lemari serta 1 (satu) dompet warna coklat berisi 5 (lima) paket kristal diduga shabu dengan berat 3,69 gram dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) botol berisi 2 (dua) bundel plastik klip kecil yang ditemukan di halaman samping

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah di luar jendela kamar tidur yang ditempati Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana barang bukti tersebut sempat dibuang oleh Saksi ANDRI Als AAN Bin YANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui jendela kamar pada saat mengetahui kedatangan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa TERDAKWA I sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Sdr. ILA (DPO) melalui Saksi ANDRI ALS AAN Bin YANTO, dimana pembelian pertama dilakukan bulan September 2020 sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 gram dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa peran TERDAKWA II adalah membantu TERDAKWA I membagi paket sabu yang telah dibeli menjadi paket yang lebih kecil, sedangkan peran TERDAKWA III adalah membantu TERDAKWA I menjual sabu milik TERDAKWA I dengan menunggu melalui handphone jika ada pembeli yang mau memesan sabu, dan meneruskan pemesanan tersebut kepada TERDAKWA I, dimana pada tanggal 1 Oktober 2020 TERDAKWA III pernah menjual 1 (satu) paket sabu milik TERDAKWA I kepada Sdr. SLAMET Als MEMET seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya telah diserahkan kepada TERDAKWA I;

Menimbang, bahwa tujuan TERDAKWA I membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali guna mendapatkan keuntungan untuk menafkahi ketiga anak-anak TERDAKWA I, sedangkan TERDAKWA II bersedia membantu TERDAKWA I membagi paket sabu ke dalam plastik klip kecil karena uang hasil penjualan sabu digunakan untuk menafkahi anak-anak hasil perkawinan TERDAKWA I dan TERDAKWA II, sementara TERDAKWA III mendapatkan keuntungan pemakaian sabu gratis sebagai imbalan membantu TERDAKWA I menjual sabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan TERDAKWA I sebagai ibu rumah tangga, sedangkan TERDAKWA II dan TERDAKWA III kerja serabutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan TERDAKWA I yang membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ILA (DPO), kemudian dengan dibantu oleh TERDAKWA II membagi sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) paket kecil, dan TERDAKWA III yang membantu menjualkan sabu milik TERDAKWA I dengan menunggu melalui handphone jika ada pembeli yang mau memesan sabu, dan meneruskan pemesanan tersebut kepada TERDAKWA I, tergolong sebagai pemufakatan jahat, karena telah tercapainya



yang dikehendaki pasal 132 UU Narkotika, dimana adanya 3 (tiga) orang yang bersepakat untuk melakukan atau membantu dalam menjual narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berpendapat unsur **“melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Ad. 3 Unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur kedua dakwaan primair, unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan **menjual** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau ;
- Tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi, Pasal 35



Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa TERDAKWA I seorang ibu rumah tangga, sedangkan TERDAKWA II dan TERDAKWA III bekerja serabutan, yang artinya Para Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan, dan Para Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas sabu tersebut, serta Para Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, sehingga Para Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memberi ijin untuk menjual narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena Tanpa Hak merupakan salah satu komponen unsur maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi** dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan/Para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, serta adanya pernyataan Terdakwa I yang merupakan tulang punggung keluarga untuk ketiga anaknya, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Para Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Para Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa mengancam dan mengganggu kesehatan masyarakat terutama mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa I merupakan tulang punggung dari ketiga anak-anaknya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan tidak ada alasan Majelis Hakim untuk mengalihkan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ◆ 8 paket shabu dengan total berat bersih 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
- ◆ 2 (dua) buah timbangan digital;
- ◆ 4 (empat) bundle palstik klip kecil;
- ◆ 1 buah sendok shabu;
- ◆ 1 (satu) buah dompet kecil motif batik;
- ◆ 1 buah tas kecil warna coklat;
- ◆ 1 buah bong lengkap dengan pipet kaca;

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ◆ uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ◆ 1 buah handphone merk Nokia warna biru dengan no GSM 085254570306;
- ◆ 1 buah handphone merk Vivo warna biru dengan no GSM 082352204256;
- ◆ 1 buah handphone merk Vivo warna biru dengan no GSM 081325718761;

Yang merupakan hasil dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditetapkan agar barang bukti tersebut DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **KAMARIAH Als INDU WIWI Binti SUKARDI**; **Terdakwa II PRIA BADA Als KALUK Bin BADRUN M. LAMAN**; dan **Terdakwa III RONI Bin MARKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ◆ 8 paket shabu dengan total berat bersih 3,39 (tiga koma tiga puluh sembilan) gram;
 - ◆ 2 (dua) buah timbangan digital;
 - ◆ 4 (empat) bundle palstik klip kecil;
 - ◆ 1 buah sendok shabu;
 - ◆ 1 (satu) buah dompet kecil motif batik;
 - ◆ 1 buah tas kecil warna coklat;
 - ◆ 1 buah bong lengkap dengan pipet kaca;

DIMUSNAHKAN;

- ◆ uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ◆ 1 buah handphone merk Nokia warna biru dengan no GSM 085254570306;
- ◆ 1 buah handphone merk Vivo warna biru dengan no GSM 082352204256;
- ◆ 1 buah handphone merk Vivo warna biru dengan no GSM 081325718761;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh kami, Eulis Nur Komariah, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, Emna Aulia, S.H.,M.H. , Syarli Kurnia Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emna Aulia, S.H.,M.H.

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37